



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pati.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Pati.
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

10. Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan anak.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Pembuatan KTP dan Akte Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
13. Wajib Retribusi adalah Penduduk yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Retribusi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Pelayanan Pembuatan KTP, Akta Pencatatan Sipil, dan Surat Keterangan Kependudukan pada Instansi pelaksana.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarip retribusi ditetapkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan.
- (2) Struktur besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF UNTUK WNI (Rp)	TARIF UNTUK WNA (Rp)
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	200.000
2.	Kutipan Akta Perkawinan	30.000,-	300.000,-
3.	Kutipan Akta Perceraian	200.000,-	500.000,-
4.	Kutipan Akta Kematian	10.000,-	100.000,-

5.	Kutipan Akta Pengakuan Anak	10.000,-	50.000,-
6.	Kutipan kedua dan seterusnya Akte Catatan Sipil yang meliputi :		
	a. Kutipan Akta Kelahiran	10.000,-	30.000,-
	b. Kutipan Akta Perkawinan	30.000,-	300.000,-
	c. Kutipan Akta Perceraian	200.000,-	500.000,-
	d. Kutipan Akta Kematian	10.000,-	100.000,-
	e. Kutipan Akta Pengakuan Anak	10.000,-	50.000,-
7.	Pencatatan Pengesahan Anak	10.000,-	50.000,-
8.	Pencatatan Pengangkatan Anak (<i>adoptie</i>)	30.000,-	200.000,-
9.	Pencatatan Perubahan Nama	20.000,-	100.000,-
10.	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	300.000,-	1.000.000,-
11.	Pencatatan Perubahan Identitas	1.000.000,-	2.000.000,-
12.	Surat Keterangan Lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana	5.000,-	200.000,-

4. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Masa retribusi untuk masing-masing jenis dokumen kependudukan adalah sebagai berikut :
- a. Masa retribusi KTP adalah :
 1. untuk WNI jangka waktu selama 5 (lima) tahun; dan
 2. untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
 - b. Masa retribusi Kutipan Akta Pencatatan Sipil :
 1. Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk jangka waktu selamanya;

2. Kutipan Akta Perkawinan adalah untuk jangka waktu sampai dengan terputusnya ikatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Kutipan Akta Perceraian adalah untuk jangka waktu sampai dengan adanya perubahan status hukum seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Kutipan Akta Kematian adalah untuk jangka waktu selamanya;
 5. Kutipan Akta Pengakuan Anak adalah untuk jangka waktu selamanya.
- c. Pencatatan Pengesahan Anak adalah untuk jangka waktu selamanya;
 - d. Pencatatan Pengangkatan Anak (adoptie) adalah untuk jangka waktu selamanya dan/atau sampai dengan adanya perubahan status hukum anak yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pencatatan Perubahan Nama untuk jangka waktu selamanya;
 - f. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan untuk jangka waktu selamanya dan/atau sampai dengan adanya perubahan status kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pencatatan Perubahan Identitas untuk jangka waktu selamanya dan/atau sampai dengan adanya perubahan identitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana sesuai jangka waktu peruntukannya.
- (2) Bagi Wajib Retribusi KTP Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, jangka waktu masa retribusinya adalah seumur hidup.

- (3) Pengecualian jangka waktu masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan lain.
5. Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 3 sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Pemungut Retribusi tidak diperbolehkan menerima jasa dalam bentuk apapun selain yang diatur dalam pasal 8 ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Desember 2009

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Desember 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

ttd

HARYANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19640408 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN
1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. UMUM

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disana disebutkan tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh setiap warga negara, selain itu setiap warga negara juga berhak atas perlindungan status hak sipilnya.

Penyelenggara atau instansi pelaksana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berkewajiban memenuhi hak-hak warga negara tersebut. Adalah setiap hak tentunya diikuti oleh sebuah kewajiban. Selain kewajiban dari warga negara untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dalam rangka administrasi kependudukan, setiap warga negara juga dikenakan biaya. Biaya yang dikenakan kepada setiap warga negara masuk kategori retribusi, sebab Subjek Retribusi, dalam hal ini warga negara yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan memperoleh imbal balik secara langsung.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 disebutkan bahwa retribusi untuk pelayanan administrasi kependudukan dalam hal ini Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil menjadi kewenangan daerah untuk memungutnya. Dan untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan nominal biaya retribusi, Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. Untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini nominal retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil perlu diubah dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Surat Keterangan Lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana meliputi :

- a. surat keterangan tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pati.
- b. surat keterangan belum pernah kawin bagi penduduk selain yang beragama Islam.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemda tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena keprofesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas